



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa sembari menunggu terbentuknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945;

6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat;
- (2) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan secara ex – officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau ; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Paragraf 3 Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten sehari-hari.

BAB III

UNSUR PELAKSANA BPBD KABUPATEN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala BPBD Kabupaten dibantu oleh Unsur Pelaksana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tatanan pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Umum;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Pencegahan;
 2. Sub. Bidang Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Kedaruratan;
 2. Sub. Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub. Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Unsur Pelaksana akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon II.b
- (2) Kepala Sekretariat (Sekretaris) adalah jabatan struktural eselon III. a
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala Sub. Bagian dan Sub. Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 16

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing - masing.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 21

BPBD Kabupaten mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi yang diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 22

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi / koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Langkat dan Sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 4 Agustus 2009

BUPATI LANGKAT

4/8
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 4 Agustus 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 23


JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	4/8/09
ASISTEN Adm. Eksternal	
KABAG HUKUM	4/8/09
KASUBBAG T. Hukum	4/8/09
STAF BAGIAN HUKUM	4/8/09

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. LANGKAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 23 Tahun 2009.

TANGGAL : 4 Agustus 2009.



JABATAN	
SEKRETARIS WILAYAH / BIDANG	20/08/09
ASISTEN Adm. Eksternal	
KABAG HUKUM	2/8/09
KASUBID T. Hukum	2/8/09
STAF BAGIAN HUKUM	2/8/09

BUPATI LANGKAT

409
NGOGESA SITEPU